



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA
NOMOR 646 TAHUN 2024**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05
KELURAHAN NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d dan dan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS, bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 89/PL.01.8-BA/1705/4/2024 tanggal 18 Februari 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS 05 KELURAHAN NAPAL KECAMATAN SELUMA KABUPATEN SELUMA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 05 Kelurahan Napal Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Pada Pemilihan Umum Tahun dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024;

KEDUA : bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana di maksud pada diktum Kesatu adalah untuk 4 (empat) jenis surat suara yaitu Pemilu PPWP, DPR RI, DPD RI dan DPRD Provinsi.

KETIGA : bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPT		
				LK	PR	TOTAL
1.	SELUMA	NAPAL	05	125	134	259

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 18 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Ttd

HENRI ARIANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELUMA

Kepala Subbagian Hukum dan SDM



MUJIONO